

RINGKASAN

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 48/POJK.03/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 11/POJK.03/2020 TENTANG STIMULUS PEREKONOMIAN NASIONAL SEBAGAI KEBIJAKAN *COUNTERCYCLICAL* DAMPAK PENYEBARAN *CORONAVIRUS DISEASE* 2019 (POJK PERUBAHAN ATAS POJK STIMULUS COVID-19)

1. Sebagai *quick response* atas dampak penyebaran *Coronavirus Disease* (COVID-19), pada bulan Maret 2020 OJK telah menerbitkan Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (POJK Stimulus COVID-19) yang berlaku sampai dengan 31 Maret 2021. Mencermati bahwa penyebaran COVID-19 yang masih berlanjut secara global maupun domestik diperkirakan akan berdampak terhadap kinerja dan kapasitas debitur serta meningkatkan risiko kredit perbankan, perlu diambil kebijakan stimulus perekonomian sebagai *countercyclical* dampak penyebaran COVID-19. POJK ini diterbitkan sebagai langkah antisipatif dan lanjutan untuk mendorong optimalisasi kinerja perbankan, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dan menghindari terjadinya *moral hazard*.
2. Pokok-pokok pengaturan dalam POJK Stimulus COVID-19 berupa kebijakan relaksasi bagi debitur yang terkena dampak COVID-19 masih tetap berlaku, antara lain mencakup:
 - a. penilaian kualitas kredit/pembiayaan hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga untuk kredit/pembiayaan s.d Rp10 miliar;
 - b. penetapan kualitas kredit/pembiayaan menjadi Lancar setelah direstrukturisasi; dan
 - c. pemisahan penetapan kualitas untuk kredit/pembiayaan baru.

Adapun dalam POJK Perubahan atas POJK Stimulus COVID-19 ini terdapat penambahan pengaturan untuk memastikan penerapan manajemen risiko dan prinsip kehati-hatian bagi bank dalam menerapkan kebijakan tersebut, serta kebijakan terkait dengan permodalan dan likuiditas bank.

3. Penambahan pengaturan antara lain:
 - a. Penerapan manajemen risiko
Dalam menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi, bank menerapkan manajemen risiko yang paling sedikit meliputi:

- 1) memiliki pedoman untuk menetapkan debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19;
- 2) melakukan penilaian terhadap debitur yang mampu terus bertahan dari dampak COVID-19 dan masih memiliki prospek usaha sehingga dapat diberikan restrukturisasi kredit/pembiayaan sesuai POJK ini;
- 3) membentuk cadangan untuk debitur yang dinilai tidak lagi mampu bertahan setelah dilakukan restrukturisasi kredit/pembiayaan sesuai POJK ini;
- 4) mempertimbangkan ketahanan modal dengan memperhitungkan tambahan pembentukan cadangan untuk mengantisipasi potensi penurunan kualitas kredit/pembiayaan restrukturisasi dalam hal bank akan melakukan pembagian dividen dan/atau tantiem; dan
- 5) melakukan uji ketahanan secara berkala terhadap potensi penurunan kualitas kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi dan pengaruhnya terhadap likuiditas dan permodalan bank.

b. Restrukturisasi kredit/pembiayaan

- 1) Kredit/pembiayaan yang direstrukturisasi COVID-19 dikecualikan dari perhitungan aset berkualitas rendah (KKR) dalam penilaian tingkat kesehatan bank bagi BUK/BUS/UUS.
- 2) Bank dapat menyesuaikan mekanisme persetujuan restrukturisasi kredit/pembiayaan sepanjang tetap memenuhi prinsip kehati-hatian.
- 3) Bank harus melakukan penilaian terhadap kemampuan debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 untuk dapat bertahan sampai dengan berakhirnya POJK ini. Penilaian dimaksud akan berdampak terhadap penilaian kualitas kredit/pembiayaan yang direstrukturisasi dimaksud.

c. Kebijakan bagi bank sebagai dampak penyebaran COVID-19

Bank dapat menerapkan kebijakan likuiditas dan permodalan sebagai dampak penyebaran COVID-19 yang terdiri atas:

- 1) BUK yang termasuk dalam kelompok bank umum kegiatan usaha 3, bank umum kegiatan usaha 4, dan bank asing dapat menyesuaikan batas bawah pemenuhan *liquidity coverage ratio* dan *net stable funding ratio* dari 100% (seratus persen) menjadi 85% (delapan puluh lima persen) sampai dengan tanggal 31 Maret 2022.
- 2) BUK atau BUS dapat menyediakan dana pendidikan kurang dari 5% (lima persen) dari anggaran pengeluaran sumber daya manusia untuk tahun 2020 dan 2021.
- 3) BUK, BUS, atau UUS dapat menetapkan kualitas agunan yang diambil alih yang diperoleh sampai dengan tanggal 31 Maret 2020 berdasarkan kualitas agunan yang diambil alih posisi akhir bulan Maret 2020.
- 4) BUK atau BUS yang termasuk dalam kelompok bank umum kegiatan usaha 3 dan bank umum kegiatan usaha 4 dapat tidak memenuhi *capital conservation buffer* sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari aset tertimbang menurut risiko.

Penerapan kebijakan dimaksud harus berdasarkan persetujuan OJK.

d. Pelaporan

- 1) Penambahan Laporan Rekapitulasi Stimulus Kredit atau Pembiayaan Restrukturisasi yang disampaikan secara bulanan sejak posisi data akhir bulan November 2020.
 - 2) Pelaporan kredit/pembiayaan yang direstrukturisasi COVID-19 dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan dengan menambahkan keterangan "COVID19".
4. Penerapan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi dalam POJK ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2022.